

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR
PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI**

***THE BINDING POWER OF A MARRIAGE AGREEMENT AS A BASIS FOR
PROTECTING THE PROPERTY OF HUSBAND AND WIFE AGAINST
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis Pada Program
Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan

Oleh :

Nama : Ervan Wiguna
NPM : 238100067
Program Studi : Magister Kenotariatan

Di Bawah Bimbingan

Dr. Petra Bunawan, S.H., S.S.,M.Kn.



ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Ervan Wiguna

NPM: 238100067

Program Studi Magister Kenotariatan

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian pemisahan harta benda suami dan istri dalam perkawinan berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Sistem hukum Indonesia mengakui perjanjian kawin sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan adanya penyitaan aset terhadap harta pribadi pasangan terpidana tindak pidana korupsi, mengingat telah adanya perjanjian kawin sebagai dasar adanya pemisahan harta pribadi. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan perjanjian kawin sebagai dasar perlindungan harta benda suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian kawin terhadap harta benda suami istri yang terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis akibat hukum penyitaan aset terhadap harta yang telah dipisahkan melalui perjanjian kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perjanjian kawin ditentukan oleh kekuatan mengikat perjanjian dan kemampuan pembuktian asal usul harta. Perjanjian kawin yang sah memberikan dasar pemisahan kepemilikan harta yang harus dihormati sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah. Ketidakmampuan pembuktian memberikan dasar bagi negara untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Akibat hukum penyitaan aset menimbulkan pembatasan hak penguasaan dan ketidakpastian status kepemilikan yang bergantung pada proses pembuktian dalam perkara pidana. Negara berkewajiban mengembalikan harta yang terbukti tidak berasal dari tindak pidana sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan.

Kata kunci: Perjanjian kawin, kepastian hukum, penyitaan aset, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

THE BINDING FORCE OF MARITAL AGREEMENTS AS A BASIS FOR THE PROTECTION OF SPOUSES' PROPERTY AGAINST CORRUPTION CRIMES

By:

Ervan Wiguna

NPM: 238100067

Master of Notarial Law Study Program

A marital agreement constitutes a legal instrument that provides certainty regarding the separation of property between husband and wife in marriage based on the principle of *Pacta Sunt Servanda*. The Indonesian legal system recognizes marital agreements as valid and binding upon the parties as long as they comply with statutory regulations. Law enforcement practices in corruption cases demonstrate asset confiscation against the personal property of a spouse of a convicted person, despite the existence of a marital agreement as a basis for separation of property. The situation creates legal uncertainty regarding the position of marital agreements as a basis for the protection of spouses' property.

This study aims to analyze the legal certainty of marital agreements concerning the property of spouses involved in corruption crimes and to analyze the legal consequences of asset confiscation against property that has been separated through a marital agreement. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches.

The results of the study indicate that the legal certainty of marital agreements is determined by the binding force of the agreement and the ability to prove the lawful origin of the property. A valid marital agreement provides a basis for the separation of property ownership that must be respected as long as the property can be proven to originate from lawful sources. The inability to provide such proof grants the state the authority to confiscate assets as part of the recovery of state financial losses. The legal consequences of asset confiscation create limitations on control rights and uncertainty of ownership status, which depend on the evidentiary process in criminal proceedings. The state bears the obligation to return property that is proven not to originate from criminal acts as a form of legal protection and justice.

Keywords: Marital agreement, legal certainty, asset confiscation, corruption crime.

RINGKESAN

KAKUATAN NGARIUNGNA PERJANJIAN KAWIN SALAKU DASAR PELINDUNGAN HARTA BENDA SALAKI JEUNG ISTRI NGALAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ku:

Ervan Wiguna

NPM: 238100067

Program Studi Magister Kenotariatan

Perjanjian kawin mangrupikeun instrumén hukum anu méré kapastian ngeunaan pamisahan harta banda antara salaki jeung istri dina perkawinan dumasar kana asas *Pacta Sunt Servanda*. Sistem hukum di Indonesia ngakuan perjanjian kawin minangka perjanjian anu sah sarta ngariung para pihak salami nyumponan katangtuan peraturan perundang-undangan. Prakték panegakan hukum dina tindak pidana korupsi nunjukkeun ayana panyitaan aset kana harta pribadi pasangan ti palaku anu geus dipidana, sanajan geus aya perjanjian kawin anu netepkeun pamisahan harta. Kaayaan éta nimbulkeun kateupastian hukum ngeunaan kadudukan perjanjian kawin minangka dasar perlindungan harta banda salaki jeung istri.

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis kapastian hukum perjanjian kawin kana harta banda salaki jeung istri anu katarajang tindak pidana korupsi sarta nganalisis akibat hukum panyitaan aset kana harta anu geus dipisahkeun ngaliwatan perjanjian kawin. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan perundang-undangan, konseptual, jeung kasus.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén kapastian hukum perjanjian kawin ditangtukeun ku kakuatan ngariungna perjanjian sarta kamampuhan ngabuktikeun asal-usul harta. Perjanjian kawin anu sah méré dasar pamisahan kapamilikan harta anu kudu dihargaan salami harta éta bisa dibuktikeun asalna tina sumber anu sah. Kagagalan dina ngabuktikeun asal-usul harta méré dasar ka nagara pikeun ngalakukeun panyitaan minangka bagian tina mulangkeun karugian kaulangan nagara. Akibat hukum tina panyitaan aset nimbulkeun watesan kana hak pangawasa harta sarta kateupastian status kapamilikan anu gumantung kana prosés pembuktian dina perkara pidana. Nagara miboga kawajiban pikeun mulangkeun harta anu kabuktian henteu asalna tina tindak pidana minangka wujud perlindungan hukum jeung kaadilan.

Kecap konci: Perjanjian kawin, kapastian hukum, panyitaan aset, tindak pidana korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk mengatur hubungan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian tersebut lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata Indonesia. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan harta bersama melalui kesepakatan tertulis. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian kawin dapat mengatur pemisahan harta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Pengakuan tersebut menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen resmi dalam pengaturan harta benda suami istri.

Kepastian hukum tersebut menjadi krusial ketika perjanjian kawin berhadapan dengan kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana. Mengikatnya perjanjian kawin tidak selalu mutlak, mengingat saat ini kasus yang cukup menjadi perhatian yaitu kasus korupsi atas terpidana Harvey Moeis yang juga sebagai suami dari Sandra Dewi. Penyitaan 88 tas mewah, deposito senilai 33 miliar, logam mulia, kondominium, tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik pribadi Sandra Dewi yang merupakan istri dari terpidana Harvey Moeis menunjukkan perkembangan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang semakin menekankan pendekatan pemulihan aset. Aparat penegak hukum memasukkan harta tersebut sebagai objek penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana Harvey Moeis. Tindakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa harta kekayaan yang berada dalam lingkaran keluarga pelaku memiliki potensi keterkaitan dengan

tindak pidana. Pendekatan tersebut memperluas cakupan penyitaan hingga menyentuh pihak yang memiliki hubungan perkawinan dengan terpidana.

Penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan kekuatan mengikatnya perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinan dalam konteks penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek formalitas, akibat hukum dalam ranah keluarga, dan penyelesaian sengketa keperdataan semata. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji persinggungan antara hukum perdata, hukum pidana, dan kewenangan negara dalam perampasan aset, sehingga memberikan kontribusi akademik berupa analisis komprehensif perihal kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harta yang telah dipisahkan melalui perjanjian kawin.

BAB II

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Hukum perdata Indonesia menempatkan perjanjian sebagai salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum keperdataan. Kedudukan perjanjian sangat sentral karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat modern terbentuk melalui mekanisme kesepakatan para pihak. Aktivitas jual beli, sewa menyewa, hubungan kerja, pinjam meminjam, hingga pengaturan harta dalam perkawinan menunjukkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan hukum yang memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak

Asas hukum perjanjian juga merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Asas berfungsi sebagai pedoman interpretasi

sekaligus arah perkembangan hukum perjanjian. Doktrin hukum perdata mengenal beberapa asas utama yang menjadi karakteristik hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.

Pada hukum perkawinan Indonesia menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang pengaturan hubungan harta benda antara suami dan istri. Ketentuan perihal perjanjian kawin diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

Perjanjian kawin pada hakikatnya merupakan bentuk perjanjian keperdataan yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa selain memenuhi ketentuan khusus dalam UU Perkawinan, perjanjian kawin juga wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa agar suatu perjanjian sah, diperlukan empat syarat, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Kejahatan korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak sistem ekonomi, dan melemahkan legitimasi institusi negara. Pemahaman perihal konsep tindak pidana korupsi perlu dimulai dari pengertian umum tindak pidana dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Rumusan tersebut mengandung unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana. Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk memahami tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang secara khusus berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan yang merugikan keuangan negara.

BAB III

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN DALAM PRAKTIK

Keseluruhan pengaturan Pada UU Perkawinan, Putusan MK dan KUHPerdara menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan legitimasi, batasan, dan mekanisme perlindungan terhadap perjanjian kawin sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Norma dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka umum yang bersifat modern dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Norma dalam KUHPerdara memberikan struktur dogmatik yang rinci perihal batas materiil dan syarat formil perjanjian kawin. Integrasi kedua sumber hukum tersebut membentuk sistem pengaturan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan keseimbangan antara kebebasan para pihak dan kepentingan umum.

Sistem hukum perkawinan Indonesia mengakui perjanjian kawin sebagai instrumen hukum yang sah dalam pengaturan harta benda suami istri selama perkawinan berlangsung. Aturan Perundang-undangan di Indonesia memberikan dasar normatif yang tegas terhadap keberadaan perjanjian kawin melalui pengaturan dalam UU Perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kawin memiliki legitimasi yuridis sebagai pengecualian terhadap sistem harta bersama yang berlaku secara umum dalam perkawinan. Pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kebebasan kepada calon suami dan istri untuk menentukan pengaturan harta kekayaan melalui kesepakatan tertulis. Ketentuan tersebut juga

menegaskan bahwa perjanjian kawin memiliki akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga sepanjang terdapat hubungan hukum yang relevan.

Putusan Nomor 509/PDT/2021/PT.DKI menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen hukum yang menentukan sistem pengelolaan dan kepemilikan harta dalam perkawinan secara mengikat sejak perkawinan dilangsungkan. Majelis hakim tingkat banding melalui amar putusan menyatakan Akta Perjanjian Kawin tanggal 10 November 2015 Nomor 2 sah dan mengikat, sehingga status pemisahan harta yang diperjanjikan memperoleh legitimasi yudisial yang pasti

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Plk memberikan pemahaman yang tegas tentang kekuatan mengikat perjanjian kawin terhadap status harta benda suami istri dalam perkawinan adat yang kemudian bersinggungan dengan hukum positif nasional.

Perkara yang melibatkan Sandra Dewi sebagai istri dari Harvey Moeis sebagai terpidana tindak pidana korupsi memperlihatkan perkembangan praktik penyitaan aset yang semakin menekankan orientasi pemulihan kerugian negara. Aparat penegak hukum melakukan penyitaan terhadap 88 tas mewah, deposito senilai 33 miliar rupiah, logam mulia, kondominium, dan tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik pribadi Sandra Dewi sebagaimana pada surat keberatan Nomor 7/PID.SUS/Keberatan/TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Namun surat keberatan ini Penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana Harvey pada Putusan Kasasi Nomor 5009_K/Pid.Sus/2025.

Perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta otentik menunjukkan bahwa para pihak secara sadar menggunakan instrumen kontraktual untuk mengatur pemisahan harta dalam perkawinan. Ketentuan perihal pemisahan harta menjadi

bagian utama dalam struktur pengaturan yang disepakati oleh para pihak karena ketentuan tersebut menentukan batas kepemilikan, penguasaan, serta tanggung jawab atas kekayaan masing-masing pihak. Struktur pemisahan harta tersebut tampak secara jelas dalam tiga akta perjanjian kawin yang dianalisis, yaitu Akta Nomor 001/I/2019, Akta Nomor 01/06/2017, dan Akta Nomor 05/02/2020.

BAB IV

ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HARTA BENDA SUAMI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Kedudukan normatif perjanjian kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari konstruksi hukum yang lebih luas yang mengatur hubungan antara hak individu dan kewenangan negara. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (4) UUD NRI memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan melarang perampasan hak tersebut secara sewenang-wenang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI juga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Norma konstitusional tersebut menempatkan hak milik sebagai hak fundamental yang tidak dapat dibatasi tanpa dasar hukum yang sah serta tanpa prosedur yang jelas. Jaminan tersebut berfungsi sebagai batas konstitusional terhadap tindakan negara, termasuk dalam hal penyitaan harta benda dalam perkara pidana. Posisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pengaturan perihal harta kekayaan dalam perkawinan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak milik yang dijamin oleh konstitusi.

Pengaturan perjanjian kawin dalam sistem hukum nasional memperoleh legitimasi normatif melalui ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur hubungan hukum mereka, khususnya terkait dengan harta kekayaan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sistem pengelolaan harta dalam perkawinan. Perkembangan hukum melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Norma tersebut menegaskan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika hubungan suami istri.

Negara dalam setiap penyelenggaraan sistem peradilan memiliki kewajiban untuk menghormati perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan memiliki daya ikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Negara tidak dapat mengesampingkan perjanjian kawin secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa pembuktian yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam pembentukan atau pelaksanaannya. Putusan Nomor 509/PDT/2021/PT.DKI memperlihatkan bahwa pengadilan mengakui dan menegaskan daya ikat perjanjian kawin sebagai dasar pemisahan harta yang wajib dihormati, sedangkan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Palangka Raya menunjukkan bahwa perjanjian kawin dapat ditegaskan secara konkret melalui mekanisme peradilan ketika terjadi pelanggaran.

Konstruksi tersebut menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum harus menempatkan perjanjian kawin sebagai norma yang sifatnya secara privat yang memiliki kekuatan mengikat nyata dan tidak dapat diabaikan dalam tindakan hukum, termasuk dalam tindakan penyitaan.

Perkara yang melibatkan Harvey Moeis sebagai terpidana tindak pidana korupsi dan Sandra Dewi sebagai istri memperlihatkan secara konkret benturan antara kekuatan mengikat perjanjian kawin dan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset. Aparat penegak hukum melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang didalilkan sebagai milik pribadi istri, termasuk barang bergerak bernilai tinggi, simpanan keuangan, serta aset tidak bergerak. Pihak Sandra Dewi mengajukan upaya hukum melalui surat keberatan Nomor 7/PID.SUS/Keberatan/TPK/2025/PN.Jkt.Pst sebagai bentuk perlindungan terhadap dalil kepemilikan atas harta tersebut. Penyitaan tersebut tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan putusan pidana terhadap terpidana Harvey berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang telah terbukti. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa lingkup penyitaan dalam perkara korupsi tidak hanya terbatas pada harta yang secara langsung berada di bawah penguasaan pelaku, tetapi juga dapat menjangkau harta yang berada dalam lingkungan keluarga. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang mendasar perihal sejauh mana perjanjian kawin yang memisahkan harta dapat memberikan perlindungan terhadap pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana

Tindakan penyitaan terhadap harta pribadi milik suami ataupun istri yang telah dipisahkan melalui perjanjian kawin menimbulkan pembatasan hak penguasaan dan pemanfaatan harta secara langsung terhadap pemiliknya. Aparat penegak hukum

melalui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana melakukan pengambilalihan sementara atas penguasaan harta untuk kepentingan pembuktian maupun pelaksanaan putusan. Pemilik harta kehilangan kemampuan untuk menggunakan, mengalihkan, atau memanfaatkan harta tersebut selama proses hukum berlangsung. Status kepemilikan tetap berada pada pemilik semula, namun hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari harta tersebut menjadi terhenti. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyitaan berdampak pada aspek ekonomi pemilik harta. Pembatasan tersebut menciptakan kondisi pemilik harta pribadi suami ataupun istri selama perkawinan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetap menanggung konsekuensi dari proses penegakan hukum yang berlangsung terhadap pasangannya.

Kondisi pembatasan hak kepemilikan harta pribadi pada perkawinan dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi semakin problematis ketika adanya keberadaan perjanjian kawin yang secara tegas memisahkan harta kekayaan pribadi suami dan istri. Perjanjian kawin memberikan legitimasi hukum terhadap kepemilikan harta benda individu yang terpisah, sehingga setiap pihak memiliki otonomi penuh atas hartanya masing-masing. Tindakan penyitaan yang tetap menjangkau harta tersebut menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam hukum pidana dapat menembus batas pemisahan harta yang telah disepakati secara privat. Keadaan tersebut menciptakan benturan antara prinsip kebebasan berkontrak yang dilindungi dalam hukum perdata dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana. Benturan tersebut menempatkan pemilik harta dalam posisi yang rentan karena haknya dibatasi tanpa adanya kepastian bahwa harta tersebut benar-benar terkait dengan tindak pidana korupsi.

Keseluruhan mekanisme perlindungan hukum menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara

kewenangan negara dan hak individu. Perjanjian kawin memberikan dasar normatif bagi pemisahan harta, sedangkan mekanisme hukum memberikan sarana bagi pasangan untuk mempertahankan haknya.¹ Pembuktian asal usul harta menjadi elemen kunci yang menentukan apakah perlindungan tersebut dapat diberikan atau tidak. Struktur tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi pihak yang beritikad baik dari dampak yang tidak adil akibat proses penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan kesimpulan yaitu :

1. Kepastian hukum perjanjian kawin terhadap harta benda suami istri yang terjerat tindak pidana korupsi ditentukan oleh hubungan antara kekuatan mengikat perjanjian dan kemampuan pembuktian asal usul harta. Perjanjian kawin yang dibuat secara sah memberikan dasar pemisahan kepemilikan yang jelas dan mengikat para pihak berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Kekuatan mengikat tersebut menuntut negara untuk menghormati hak milik pribadi sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah melalui alat bukti yang diakui hukum. Ketidakmampuan dalam membuktikan asal usul harta memberikan dasar bagi negara untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. Perihal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya terwujud apabila perlindungan hak individu berjalan seimbang dengan kewenangan aparaturnya yang beranjak dari pembuktian.

¹ Abel Edgar Anugrah Dwiputra, *Op Cit*, Hlm. 84-85.

2. Akibat hukum penyitaan aset terhadap harta benda pribadi suami dan istri yang telah dipisahkan melalui perjanjian kawin menunjukkan adanya pembatasan hak penguasaan, pemanfaatan, serta ketidakpastian status kepemilikan yang bergantung pada proses pembuktian dalam perkara pidana. Perjanjian kawin tetap memberikan dasar pemisahan harta yang sah, namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak ketika berhadapan dengan kewenangan negara dalam penegakan hukum korupsi. Tindakan penyitaan yang tidak didukung oleh pembuktian yang memadai berpotensi melanggar hak milik pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Negara memiliki kewajiban untuk mengembalikan dan memulihkan hak atas harta yang terbukti bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan. Struktur tersebut menegaskan bahwa akibat hukum penyitaan harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak individu yang berbasis pada pembuktian yang jelas.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset perkara korupsi menempatkan pembuktian asal usul harta sebagai dasar utama, sehingga perjanjian kawin tetap dihormati sebagai bentuk perlindungan hak milik pribadi. Selain itu setiap individu yang memisahkan harta pribadi dalam perkawinan melalui perjanjian kawin juga harus melaksanakan pemisahan secara teknis yaitu seperti pemisahan rekening, pencatatan keuangan, dan dokumen kepemilikan, agar pembuktian menjadi jelas dan mencegah percampuran harta dalam praktik.
2. Hendaknya pembentuk undang-undang merumuskan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan perjanjian kawin dalam hukum pidana, khususnya terkait batas

kewenangan penyitaan terhadap harta yang telah dipisahkan, agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak individu, serta keseimbangan yang proporsional antara kepentingan pemulihan kerugian negara dan hak kepemilikan pribadi.